



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA Perempuan, lahir di

Surabaya, 29 Juni 1948, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, WNI, beralamat di Jalan Moch Yamin I No.10, Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

--

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Februari 2015 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2015/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri JAUW, CHARLES HUGO dengan TJIO, EMMA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735/1948 tertanggal 22 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya ;-----
2. Bahwa kemudian karena orangtua Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia dan setelah menjadi WNI nama bapak Pemohon JAUW diganti menjadi JOUWENA sehingga nama Pemohon diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 01 Agustus 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya ;-----
3. Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama RUDYANTO HERLAMBANG, di Surabaya, pada tanggal 19 Desember 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 855/W.N.I/1975 tertanggal 23 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya ;-----
4. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan suami Pemohon, maka nama Pemohon menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG, mengikuti nama belakang suami Pemohon yaitu HERLAMBANG. Sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis nama Pemohon adalah GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG ;-----
5. Bahwa kemudian di Denpasar, tanggal 11 September 1995, suami Pemohon RUDYANTO HERLAMBANG meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 19/1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

6. Bahwa dalam Pasport tertulis nama Pemohon adalah
GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA sebagaimana Paspor
No : U 805433 ;-----

7. Bahwa selanjutnya saat Pemohon akan memperpanjang Pasport
sebagai kelengkapan diminta foto copy Kartu Tanda Penduduk
dan Kutipan Akta Kelahiran. Saat itu baru diketahui kalau
terdapat perbedaan nama Pemohon dimana di Kartu Tanda
Penduduk tertulis **G. MARGARETHA HERLAMBANG**
sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon
GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA ;-----

8. Bahwa oleh karena Pemohon sudah menikah dan sudah lama
memakai nama HERLAMBANG dibelakang nama Pemohon
sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama bapak
Pemohon JOUWENA dengan nama belakang suami Pemohon
HERLAMBANG sehingga nama Pemohon diganti dari
GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA menjadi
GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG ;-----

9. Bahwa untuk keperluan penggantian nama Pemohon tersebut,
diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, oleh
karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan
Negeri Denpasar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak
terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA** diganti menjadi **GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG** ;-----

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang Perubahan Nama Pemohon dari semula bernama **GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA** diganti menjadi **GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG** kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register / daftar yang peruntukkan untuk itu ;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama G. MARGARETHA
HERLAMBANG, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Pasport No : U 805433 atas nama GEERTRUIDA
MARGARETHA JOUWENA, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171022609120015 tertanggal
11 Februari 2014, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735/1948 tanggal
22 Februari 1960 atas nama GEERTRUIDA MARGARETHA
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, diberi
tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 855/W.N.I/1975
tanggal 23 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama GEERTRUIDA
MARGARETHA JAUW tertanggal 01 Agustus 1968, yang
dikeluarkan oleh Walikota Surabaya, diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy Surat Baptis tertanggal 28 Maret 1987 atas nama
GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA yang dikeluarkan
oleh GPIB Immanuel Surabaya, diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 19/1995 tanggal
21 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Badung, diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy Peringatan pada jam Pengakuan Iman atas nama
GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA Nomor : 1062/1967
tanggal 19 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh GPIB Surabaya,
diberi tanda P-9 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula **2 (dua) orang saksi** yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi LUKI RUKMOWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ; -----
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA ; -----
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama ; CHARLES HUGO JAUW dan EMMA TJIO ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah orangtua Pemohon menjadi WNI, nama belakang bapak Pemohon dari JAUW dirubah menjadi JOUWENA ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ; RUDYANTO HERLAMBANG, di Surabaya, 19 Desember 1975, sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon G. MARGARETHA HERLAMBANG ;-----
- Bahwa suami Pemohon bernama RUDYANTO HERLAMBANG, di Denpasar, tanggal 19 September 1995 telah meninggal dunia ;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon, yaitu kata JOUWENA yang adalah nama Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diganti menjadi kata HERLAMBANG yang adalah
nama suami Pemohon ;-----

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk
mengganti nama Pemohon dari semula bernama GEERTRUIDA
MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA
MARGARETHA HERLAMBANG ;-----

2. SAKSI MURTININGSIH SOERJOPOETRO pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;-----
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah GEERTRUIDA
MARGARETHA JOUWENA ;-----
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama ; CHARLES
HUGO JAUW dan EMMA TJIO ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah orangtua Pemohon menjadi WNI, nama
belakang bapak Pemohon dari JAUW dirubah menjadi
JOUWENA ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan RUDYANTO
HERLAMBANG, di Surabaya, 19 Desember 1975, sehingga
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon G.
MARGARETHA HERLAMBANG ;-----
- Bahwa suami Pemohon bernama RUDYANTO HERLAMBANG,
di Denpasar, tanggal 19 September 1995 telah meninggal dunia ;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon bermaksud merubah nama
Pemohon, yaitu kata JOUWENA yang adalah nama Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diganti menjadi kata HERLAMBANG yang adalah
nama suami Pemohon ;-----

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk
mengganti nama Pemohon dari semula bernama GEERTRUIDA
MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA
MARGARETHA HERLAMBANG ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;--

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan
sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut
dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya
Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan
perubahan nama Pemohon dari semula **GEERTRUIDA MARGARETHA
JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA
HERLAMBANG** ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-9 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu **LUKI RUKMOWATI dan MURTININGSIH SOERJOPOETRO** yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri CHARLES HUGO JAUW dan EMMA TJIO ;-----
2. Bahwa kemudian orangtua Pemohon menjadi WNI sehingga nama belakang bapak Pemohon dari JAUW dirubah menjadi JOUWENA ;

3. Bahwa Pemohon menikah dengan RUDYANTO HERLAMBANG, di Surabaya, 19 Desember 1975 ;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti kata JOUWENA dalam nama Pemohon yang adalah nama Bapak Pemohon diganti dengan kata HERLAMBANG yang adalah nama suami Pemohon sehingga nama Pemohon dari semula bernama GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735/1948 tanggal 22 Februari 1960 atas nama GEERTRUIDA MARGARETHA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, didapat fakta kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri CHARLES HUGO JAUW dan EMMA TJIO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 855/W.N.I/1975 tanggal 23 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, didapat fakta kalau Pemohon telah menikah dengan RUDYANTO HERLAMBANG, di Surabaya, 19 Desember 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama GEERTRUIDA MARGARETHA JAUW tertanggal 01 Agustus 1968, yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya, didapat fakta setelah menjadi WNI, nama orangtua Pemohon dari JAUW diganti menjadi JOUWENA ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menikah, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon adalah G. MARGARETHA HERLAMBANG, dimana HERLAMBANG adalah nama belakang suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;-----**

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG ;-----

Menimbang, bahwa kata HERLAMBANG adalah nama belakang suami Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 855/W.N.I/1975 tanggal 23 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama : **GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG** ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama : **GEERTRUIDA MARGARETHA JOUWENA diganti menjadi GEERTRUIDA MARGARETHA HERLAMBANG** kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar**, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **17 FEBRUARI 2015** oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH,** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

T.t.d.

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai -----	<u>Rp.</u>	
<u>6.000,-</u>	Jumlah : -----	Rp.
171.000,-		

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)